



Menabung Emas Sesuai Syariah: Telaah Implementasi Prinsip Syariah di Bank BTN Syariah

Fitri Otaviyani¹, Dian Anugrah^{2*}, Nabila Husaini³, Muh Al-Furqan Nugrawahyu⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Pare Pare, Kota Parepare, Indonesia

Email: ¹ftryfitry522@gmail.com, ²dian010704@gmail.com, ³nabilahusaini13@gmail.com

Informasi Artikel

Submitted : 18-11-2025

Accepted : 06-12-2025

Published : 15-02-2026

Keywords:

Sharia Principles
Gold Savings iB
Mudharabah Contract
Bank BTN Sharia
Parepare

Abstract

This study aims to analyze the implementation of sharia principles in the iB Gold Savings product at Bank BTN Syariah Parepare Branch Office. The focus of the study includes the implementation of the Mudharabah Mutlaqah contract, profit-sharing mechanisms, management transparency, and the role of the Sharia Supervisory Board (DPS) in ensuring operational compliance with Islamic law. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. The results show that Bank BTN Syariah Parepare has implemented sharia principles optimally in all operational aspects. The Mudharabah contract is implemented with a fair profit-sharing system, namely 25% for customers and 75% for the bank, without any elements of usury, gharar, or maysir. Collaboration with PT Antam ensures the authenticity and security of customers' gold investments. In addition to providing ease of investment, the implementation of sharia principles also strengthens trust, loyalty, and the image of BTN Syariah as a financial institution based on Islamic values. The iB Gold Savings product has proven to be not only financially profitable, but also spiritually valuable because it is in line with the goals of justice and welfare in the Islamic economic system.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip syariah pada produk Tabungan Emas iB di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Parepare. Fokus kajian meliputi penerapan akad *Mudharabah Mutlaqah*, mekanisme bagi hasil, transparansi pengelolaan, serta peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjamin kesesuaian operasional dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BTN Syariah Parepare telah mengimplementasikan prinsip syariah secara optimal dalam seluruh aspek operasional. Akad *Mudharabah* diterapkan dengan sistem bagi hasil yang adil, yaitu 25% untuk nasabah dan 75% untuk bank, tanpa adanya unsur riba, gharar, maupun maysir. Kolaborasi dengan PT Antam memastikan keaslian dan keamanan investasi emas nasabah. Selain memberikan kemudahan berinvestasi, penerapan prinsip syariah juga memperkuat kepercayaan, loyalitas, dan citra BTN Syariah sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Produk Tabungan Emas iB terbukti tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga bernilai spiritual karena sejalan dengan tujuan keadilan dan kemaslahatan dalam sistem ekonomi Islam.

Kata Kunci: Prinsip Syariah, Tabungan Emas iB, Akad Mudharabah, Bank BTN Syariah, Parepare.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia sangat pesat. Banyak lembaga baru dengan prinsip syariah bermunculan, seperti koperasi, asuransi, bank, hingga lembaga investasi lain berbasis syariah. Selain itu, perkembangan lembaga keuangan prinsip syariah juga terlihat dari semakin beragamnya produk dan layanan keuangan, khususnya di perbankan syariah yang menawarkan berbagai pilihan instrumen investasi bagi masyarakat.

Investasi merupakan langkah strategis yang tidak hanya bertujuan untuk menyimpandana,tetapi juga sebagai sarana perlindungan kekayaan. Di antara berbagai pilihan instrumeninvestasi,emas menjadi salah satu aset yang memiliki daya tarik tersendiri. Sejak ribuan tahunlalu, emastelah dikenal sebagai simbol kemewahan, kekuasaan, dan penyimpan nilai yang stabil. Hingga saat ini, emas masih dianggap sebagai instrumen investasi yang aman karena nilainya cenderung stabil, tahan terhadap inflasi, dan memiliki likuiditas tinggi (Idwal B, Katra Pramadeka, 2025).

Tabungan emas merupakan salah satu cara menabung yang sangat baik, karena nilai jual emas semakin lama semakin meningkat dan tingkat resiko sangat rendah sehingga masyarakat dapat berinvestasi dengan aman tanpa memikirkan kerugian akibat tingkat resiko. Tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan menggunakan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini akan mempermudah dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinvestasi pada emas dengan biaya yang ringan yakni dimulai dengan harga Rp.5000 (Iriani & Suprayogi, 2011).

Bentuk tabungan emas paling diminati masyarakat karena nilainya tetap bahkan mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Ada dua jenis investasi dengan emas, yakni dengan bentuk fisik dan online. Menyimpan emas secara fisik berarti seseorang memiliki bentuk fisik emas baik berupa perhiasan emas, koin emas dan emas batangan atau disebut juga logam mulia. Emas dalam bentuk fisik tersebut disimpan untuk jangka waktu tertentu. Simpanan online seperti produk tabungan emas yang dapat digadai dan ditarik tunai jika nasabah membutuhkan dana karena tabungan emas bersifat liquid. Produk tabungan emas ini dapat diakumulasikan menjadi emas batangan atau logam mulia dan dapat dimiliki oleh nasabah dalam bentuk fisik dengan menabung (Rizqia Noni Noviantry, 2025).

Kelebihan dari tabungan emas diantaranya dapat memperoleh emas dengan setoran tabungan emas minimal Rp. 10.000,-. Meningkatnya harga emas menunjukkan bahwa emas mungkin akan menghasilkan keuntungan yang sangat besar di masa depan, selain itu emas dapat dijual dengan harga wajar dan disimpan dengan aman dan tidak ada batasan minimal jumlah simpanan emas yang harus diakumulasikan sehingga tabungan emas dapat menjadi investasi di masa yang akan datang (Sidiq et al., 2025).

Tabungan BTN Emas iB merupakan produk inovatif dari Bank BTN Syariah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam berinvestasi emas, yang memberikan keuntungan dalam jangka Panjang. Tabungan BTN Emas iB dirancang untuk membantu nasabah yang ingin menabung dalam bentuk emas sebagai persiapan kebutuhan masa depan. Produk ini menggunakan akad mudarabah (kerjasama bagi hasil), dengan setoran awal minimal Rp. 100.000 dan setoran wajib autodebet sebesar Rp. 50.000. dengan minimal target Rp. 600.000.

Dengan demikian, BTN Emas iB adalah produk simpanan yang menerapkan akad mudarabah. Produk ini memberikan kemudahan bagi nasabah untuk berinvestasi dalam emas dan memperoleh bagi hasil yang menguntungkan. Tujuan khusus dari produk tabungan emas ini adalah untuk menyimpan uang bagi klien yang ingin memperoleh emas dengan cara yang aman dan nyaman karena bank akan melindungi dana klien secara ketat untuk menghilangkan kemungkinan kehilangan atau bahaya lainnya(Salim & Wilujeng, n.d.).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Parepare, produk Tabungan BTN Emas iB terbukti menjadi salah satu layanan unggulan yang diminati masyarakat karena keamanannya, fleksibilitasnya, serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip syariah diterapkan pada produk Tabungan Emas iB di Bank BTN Syariah KC Parepare, serta untuk

mengidentifikasi dampak penerapannya terhadap kepercayaan dan minat nasabah dalam berinvestasi emas melalui sistem perbankan syariah.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yakni suatu strategi penelitian yang berusaha mendeskripsikan fenomena atau peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode interview, di mana peneliti mengumpulkan data melalui interview pada customer service BTN syariah. Dengan mempertanyakan prosedur, ketentuan tabungan emas dan juga implementasi akad mudharabah pada tabungan emas BTN. Selain informasi diambil dari customer service BTN syariah, data juga diambil dari website BTN Syariah dan juga Ringkasan Informasi Layanan (RIPLAY) Personal tabungan emas BTN syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Profil Bank BTN Syariah

Bank BTN Syariah merupakan salah satu unit usaha syariah dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang menjalankan kegiatan operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan nilai-nilai syariah, Bank BTN Syariah Parepare berkomitmen untuk menyediakan layanan perbankan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan masyarakat.

Dalam aspek pengelolaan sumber daya manusia (SDM), BTN Syariah Parepare menerapkan prinsip al-‘adl (keadilan), tabligh (transparansi), dan amanah (tanggung jawab) sesuai dengan kebijakan pusat melalui Kebijakan Khusus Nomor KK.3-A tentang Siklus Human Capital. Proses rekrutmen dilakukan secara objektif dan bebas diskriminasi, di mana calon pegawai dinilai berdasarkan kompetensi dan integritas moral. Setelah diterima, pegawai mengikuti program pelatihan berbasis syariah untuk memahami akad, produk, serta etika bisnis Islam.

Selain itu, sistem pemasaran BTN Syariah Parepare juga berpedoman pada prinsip-prinsip syariah dan etika bisnis Islam. Setiap kegiatan promosi dilakukan secara jujur, transparan, dan tidak menyesatkan. Berdasarkan kebijakan KK.9-Y tentang Komunikasi Pemasaran, BTN Syariah memastikan seluruh iklan dan penawaran produk bebas dari unsur gharar, tadlis, dan ghabn. Strategi pemasaran berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, salah satunya melalui program Agen BTN iB (Laku Pandai) untuk memperluas akses layanan keuangan syariah di daerah.

Seluruh aktivitas operasional dan pemasaran di BTN Syariah Parepare dikawal oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar senantiasa sesuai dengan prinsip hukum Islam. Dengan demikian, profil BTN Syariah Parepare mencerminkan lembaga keuangan yang profesional, beretika, dan berlandaskan nilai-nilai syariah dalam seluruh kegiatannya.

3.1.2 Implementasi Prinsip Syariah Pada Produk Tabungan Emas iB

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara langsung dengan Wawan Darmawan, selaku Customer Service Bank BTN Syariah Parepare, dijelaskan bahwa produk Tabungan BTN Emas iB hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin berinvestasi emas secara aman dan sesuai syariah. Dengan setoran awal minimal Rp50.000, nasabah sudah dapat menabung dan merencanakan pembelian emas melalui sistem investasi yang menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah.

Wawan Darmawan juga menjelaskan bahwa produk ini bekerja sama dengan PT Antam sebagai penyedia emas murni 24 karat (99,99%) bersertifikat resmi dan kepemilikan emas minimal adalah 10 gram sesuai harga pasar PT Antam pada saat transaksi. Proses pembagian hasil (nisbah) ditetapkan sebesar 25% untuk nasabah dan 75% untuk bank, dengan perhitungan berdasarkan saldo rata-rata bulanan yang diproses melalui sistem komputer bank.

Sementara itu, sistem pembagian hasil ini mengikuti prinsip Mudharabah, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal tanpa adanya unsur riba atau ketidakjelasan (gharar). Nasabah akan menerima hasil bagiannya setiap awal bulan berdasarkan kinerja dan rata-rata saldo tabungan pada bulan sebelumnya.

Penghitungan pembagian nisbah nasabah, ditentukan bahwa nasabah berhak mendapatkan nisbah sebesar 25% dan nisbah bank 75% . Sebagai ilustrasi penghitungan nasabahnya adalah apabila saldo rata-rata nasabah dalam 1 bulan adalah Rp. 50.000.000 dan diketahui bahwa pendapatan produk Tabungan BTN Emas iB bank pada bulan berjalan diketahui sebesar Rp. 1.000.000.000 serta saldo rata-rata per Tabungan BTN Emas iB adalah Rp.15.000.000.000, maka bagi hasil yang akan diterima nasabah adalah : $(Rp. 50.000.000 / Rp. 15.000.000.000) \times Rp. 1.000.000.000 \times 25\% = Rp 833.333$ (sebelum pajak).

Dalam praktiknya BTN syariah tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana jika terjadi kerugian akibat pengelolaan yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak bank sebagai mudharib. Sebaliknya, jika bank syariah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam mengelola dana nasabah (sahib al māl), maka bank tersebut wajib mengganti seluruh investasi dalam akad mudharabah. Di dalam ranah perbankan syariah, produk-produk seperti tabungan dan deposito dapat menawarkan akad mudharabah mutlaqah ini

Penarikan dana BTN emas iB oleh nasabah dapat dilakukan jika saldo tabungan nasabah setara dengan 10 gram emas. Dalam penarikan tabungannya, Nasabah memiliki fleksibilitas jika ingin melakukan penarikan dana, nasabah dapat menarik dalam bentuk uang tunai dan dapat pula menarik dalam bentuk emas batang, hal tersebut sesuai dengan keinginan nasabah (Muchlis, 2020) .

Tabungan BTN Emas iB memiliki beberapa keuntungan, di antaranya:

1. Nilai aset emas terjaga aman dan terpercaya.
2. Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif.
3. Imbal hasil dapat di-autodebet untuk zakat
4. Kemudahan dalam perencanaan dana investasi masa depan.
5. Layanan pembelian dan gadai emas yang mudah diakses (Hernando & Aravik, n.d.).

Dari hasil observasi dan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip syariah pada produk Tabungan BTN Emas iB di Bank BTN Syariah Parepare telah berjalan sesuai ketentuan, baik dari segi akad, mekanisme investasi, maupun pembagian hasil yang adil dan transparan.

3.1.3 Model Bisnis Canvas pada Tabungan Emas iB Bank BTN Syariah

Model bisnis canvas pada Tabungan Emas iB BTN Syariah Parepare menjelaskan bagaimana produk ini dirancang untuk melayani masyarakat muslim yang menginginkan investasi berbasis syariah. Sasaran utamanya adalah kelompok berpenghasilan menengah ke bawah, mahasiswa, pegawai, dan ibu rumah tangga yang ingin berinvestasi emas secara bertahap. Produk ini hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang belum mampu membeli emas dalam jumlah besar sekaligus, dengan karakter nasabah yang religius, berhati-hati terhadap risiko, serta memiliki orientasi perencanaan keuangan jangka panjang.

Nilai utama yang ditawarkan terletak pada penerapan prinsip syariah melalui akad Mudharabah yang transparan dan diawasi Dewan Pengawas Syariah, serta jaminan keaslian emas 24 karat melalui kerja sama dengan PT Antam. Tabungan Emas iB memberikan kemudahan menabung dengan setoran awal ringan, sistem autodebet, serta fleksibilitas penarikan dalam bentuk uang tunai atau emas fisik. Hal ini menjadikan produk tersebut sebagai instrumen investasi yang halal, aman, stabil, dan mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.

Penyaluran layanan dilakukan melalui kantor cabang, *customer service*, promosi digital, serta pemanfaatan mobile dan internet banking. Hubungan dengan nasabah dibangun melalui pelayanan profesional berbasis budaya Pola PRIMA, transparansi informasi, serta kemudahan akses transaksi digital. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah, tetapi juga membantu efisiensi operasional bank.

Sumber pendapatan utama berasal dari bagi hasil akad Mudharabah, di mana bank memperoleh 75% dari keuntungan pengelolaan dana tabungan emas. Pendapatan tambahan diperoleh melalui fee layanan serta kontribusi tidak langsung dari cross-selling produk perbankan syariah lainnya. Produk ini juga berperan dalam meningkatkan dana pihak ketiga yang mendukung pembiayaan dan keberlanjutan usaha bank.

Keberhasilan produk ini didukung oleh sumber daya dan aktivitas utama berupa SDM syariah yang terlatih, sistem digital banking, serta pengelolaan emas murni dari PT Antam. Aktivitas edukasi masyarakat, pelayanan nasabah, dan pengawasan kepatuhan syariah menjadi kunci utama operasional. Kemitraan strategis dengan PT Antam, Dewan Pengawas Syariah, dan PT BTN (Induk) memperkuat kepercayaan nasabah, sementara struktur biaya difokuskan pada kepatuhan syariah, teknologi digital, pengadaan emas, dan kualitas layanan.

3.1.4 Dampak dari Implementasi Prinsip Syariah pada Produk Tabungan Emas iB

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, penerapan prinsip syariah pada produk Tabungan BTN Emas iB memberikan dampak positif bagi nasabah dan pihak bank. Dari sisi nasabah, penerapan akad Mudharabah memberikan rasa aman dan kepercayaan karena sistemnya bebas dari unsur riba, spekulasi, maupun ketidakjelasan. Transparansi dalam pembagian hasil serta kerja sama dengan PT Antam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas Bank BTN Syariah Parepare.

Dari sisi bank, implementasi prinsip syariah memperkuat reputasi BTN Syariah Parepare sebagai lembaga keuangan yang amanah, profesional, dan konsisten terhadap nilai-nilai Islam. Hal ini berdampak pada meningkatnya minat masyarakat terhadap produk berbasis investasi syariah, khususnya tabungan emas. Selain itu, penerapan prinsip syariah juga mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara bank dan nasabah karena seluruh transaksi dilandasi asas kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BTN Syariah Kantor Cabang Parepare telah berhasil mengimplementasikan prinsip syariah secara menyeluruh dalam produk Tabungan Emas iB, yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan nilai spiritual dan sosial bagi seluruh pihak yang terlibat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Parepare, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam kegiatan operasional dan produk perbankan telah berjalan dengan baik. Bank BTN Syariah Parepare menerapkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya manusia, sistem pemasaran,

serta pelayanan kepada nasabah. Setiap aktivitas diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan seluruh kegiatan terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, sehingga mencerminkan komitmen lembaga terhadap kepatuhan syariah secara menyeluruh.

Implementasi prinsip syariah pada produk Tabungan BTN Emas iB menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*, di mana pembagian hasil dilakukan secara adil dengan nisbah 25% untuk nasabah dan 75% untuk bank. Produk ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berinvestasi emas secara aman melalui kerja sama dengan PT Antam. Dampaknya, tingkat kepercayaan dan loyalitas nasabah terhadap BTN Syariah Parepare semakin meningkat, karena produk ini tidak hanya menawarkan keuntungan finansial, tetapi juga nilai spiritual dan sosial yang sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Hernando, Y., & Aravik, H. (n.d.). *Strategi Pemasaran Tabungan Btn Emas Ib Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank BTN Syariah KC Kapten A*. 447–462.
- Idwal B, Katra Pramadeka, H. F. (2025). *Sosialisasi Tabungan Emas Pada Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Investasi Aman Bagi Masyarakat*. 4(4), 1540–1545.
- Iriani, R., & Suprayogi, N. (2011). *Akuntansi tabungan emas pegadaian syariah 1*. 848–859.
- Muchlis. (2020). *Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Penghimpunan Dana Di Btn Syariah Parepare*.
- Rizqia Noni Noviantry, S. K. (2025). *Analisis Mekanisme Investasi Emas Melalui Produk Tabungan Emas pada Universitas Potensi Utama , Indonesia kepada masyarakat dalam berinvestasi emas secara syariah . Namun , seperti halnya produk*. 3.
- Salim, A., & Wilujeng, A. A. (n.d.). *Implementasi Akad Mu d arabah Pada Tabungan Emas BTN Syariah Implementation of Mu d arabah Agreement on BTN Syariah Gold Savings*.
- Sidiq, A. W., Romadon, A. S., & Rizkiana, C. (2025). *Sosialisasi Tabungan Emas sebagai Sarana Investasi Bagi Ibu Rumah Tangga RT 08 RW 15 Kel . Meteseh Kota Semarang Socialization of Gold Savings as an Investment Tool for Housewives in RT 08 RW 15 , Meteseh Village , Semarang City Universitas Semarang , Ind*. 2.